



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 161/KP/2007

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT PEMBANTU DEKAN III PERIODE 2003-2007
DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PEMBANTU DEKAN III
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa pada Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 149/KP/2007 tanggal 21 Maret 2007, diktum pertimbangan ayat (a) diatur bahwa Jabatan Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan Universitas Mulawarman adalah satu paket, dan Keputusan Rektor Unmul Nomor 256/KP/2003 tanggal 16 Oktober 2003, bahwa Akhir masa jabatan Dekan Fakultas Pertanian Unmul, tanggal 31 Desember 2007, ;
 - bahwa sesuai Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 96/KP/2003 tanggal 1 Maret 2003, bahwa Akhir masa jabatan Pembantu Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, tanggal 31 Maret 2007 ;
 - bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, dipandang perlu memperpanjang masa jabatan Pembantu Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
 - bahwa dengan Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 639/H17.3/ KP/2007 tanggal 9 April 2007, Perihal Usulan Perpanjangan masa Bakti Jabatan Pembantu Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman untuk tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
 - bahwa untuk keperluan butir a, b, c dan d di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, Tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;

11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 256/KP/2003, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode 2003-2007 ;
12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 149/KP/2007, Tentang Tata Cara Pergantian Antar Waktu dan Perpanjangan Masa Jabatan Pembantu Dekan Fakultas/ Pembantu Ketua up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. Ketut Sudarsana, M.Sc. NIP. 130356414, Lahir, di Tabanan 25 Mei 1947, Jabatan Lektor Kepala, IV/c dari jabatan Pembantu Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode 2003-2007, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas memperpanjang masa jabatan Sdr.Ir.Ketut Sudarsana, M.Sc. NIP. 130356414 Lahir, di Tabanan 25 Mei 1947, Jabatan Lektor Kepala, IV/c, sebagai Pejabat Pembantu Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya pejabat Pembantu Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman diktum ke 2 (dua), kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 10 April 2007

Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
4. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
5. Dekan dan Ketua up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
6. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
8. Yang bersangkutan ;
9. Arsip.